



PENETAPAN

Nomor 2544/Pdt.G/2024/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara;

Chirul Warisini, SE. binti Nuril Huda, NIK. 3524224908780001, lahir di Lamongan pada tanggal 9 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan Mastrip 02/02, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indahwan Suci Ning Ati, S.H., M.H., Muhammad Ulul Fahmi, S.H.I., Dodi Indra Kusuma, S.H., Nur Ahmad Teguh Pranata, S.H., Fredi, S.H., Moh. Rofiq, S.H. dan Alifatul Fikriyah, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "*Indahwan & Partners*", berkantor di Perum Jetis Indah Blok D Flamboyan Nomor 19, xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik indahwan82@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Nopember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Register Nomor 905/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 10 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT., NIK. 3524121107790005, lahir di Lamongan pada tanggal 11 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kedungbulu, RT. 001 RW. 001, Desa Kedungdadi, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

Hal 1 dari 8 hal Pen. No 2544/Pdt.G/2024/PA.Lmg



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan nomor 2544/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 10 Desember 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan pada tanggal 03 Maret 2023 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah No. 3524221032023004, dibuat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan pada tanggal 03 Maret 2023;
2. Bahwa pada saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan memilih tempat tinggal di rumah Penggugat di Jl. Mastrip 02/02, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebadan (ba'da dukhul) namun sampai sekarang belum mempunyai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya suami istri yang baik namun sejak bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari bahkan Tergugat pergi membawa motor anak Penggugat dan uang orang tua Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak awal bulan Mei 2024 Tergugat Pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Kedungbulu Rt. 001, Rw. 001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai saat ini kurang lebih sudah 7 bulan;

Hal 2 dari 8 hal Pen. No 2544/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa guna menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah minta bantuan saudara serta orang tua Tergugat namun nyatanya tidak berhasil;
8. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai;
9. Bahwa untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan (c.q. Majelis Hakim) yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (Alm));
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDIER:

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, Mohon perkara ini diputus seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hal 3 dari 8 hal Pen. No 2544/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir ulang dan rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya pada persidangan tanggal 8 Januari 2025 Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya;

Bahwa selengkapannya tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal Desa Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, xxxxxxxx xxxxxxxx yang tidak dibantah oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Hal 4 dari 8 hal Pen. No 2544/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 29 Nopember 2024 yang dibuat oleh Penggugat sebagai Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 905/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 10 Desember 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat melawan TERGUGAT, sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Lamongan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah bertanggal 31 Agustus 2016, 30 Agustus 2017, 16 Mei 2018, 9 Oktober 2019, 26 Pebruari 2021, 24 Juni 2024 dan 30 Agustus 2023, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dengan penasehatan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 8 Januari 2025 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 2544/Pdt.G/2024/PA.Lmg;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Hal 5 dari 8 hal Pen. No 2544/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2544/Pdt.G/2024/PA.Lmg, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Hal 6 dari 8 hal Pen. No 2544/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya PNBP :			
- P :	Rp	30.000,00	
end			
aftar			
an			
- S :	Rp	10.000,00	
urat			
Kua			
sa			
- P :	Rp	20.000,00	
ang			
gilan			
- R :	Rp	10.000,00	
edak			
si			
Biaya Proses/ATK :	Rp	100.000,00	
Biaya :	Rp	40.000,00	
Peman			
ggilan			
Biaya :	Rp	50.000,00	

Hal 7 dari 8 hal Pen. No 2544/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpa

h

Biaya : Rp 10.000,00

Materai

Jumlah : Rp 270.000,00

Hal 8 dari 8 hal Pen. No 2544/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)